



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 38 / PDT / 2013 / PT.PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**THAMRIN H.AMIN**

: Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun IV Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya RH.ALEX EFFENDI, SH & REKAN Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Kompak Law Firm yang beralamat di Griya Hero Abadi Jl.Melati I Blok AB 09 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

----- L A W A N -----

**ZAIPUR ASPAWI**

: Umur 50 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Dusun I Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Banyuasin, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

hlm 1 dari 12 hlm Put.No.38/PDT/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 5 Februari 2013 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.SKY;**

## TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 3 April 2012 dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.SKY, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah dengan luas  $\pm 1764 \text{ M}^2$  ukuran Panjang 147 Meter dan Lebar 12 Meter, yang terletak di Dusun I Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hj. Rohaya Pr. H. Amin;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sungai Angit ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rakup;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Kecil;
- Bahwa tanah tersebut Penggugat beli dari Bakaruddin pada tahun 2000 dan tanah tersebut Penggugat buatkan Surat Pengakuan Hak atas tanah tertanggal 29 September 2005 yang diketahui oleh Camat Babat Toman tertanggal 26 Oktober 2005 dengan Nomor : 593/668/X/2005;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2011 tanpa sepengetahuan Penggugat tanah tersebut ditebas tebang Tergugat dan tanah milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat sejak 13 Nopember tahun 2011 telah dikuasai oleh Tergugat dengan cara melawan hukum secara keseluruhan;
- Bahwa Penggugat telah pula meminta kepada Kepala Desa Toman untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, namun tidak terlaksana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah pula memohon kepada Aparat Desa dalam hal ini Kepolisian Musi Banyuasin untuk menyelesaikan masalah tanah yang di klaim oleh tergugat, akan tetapi tidak ada penyelesaian, karena pihak kepolisian Musi Banyuasin menyarankan agar Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sekayu;
- Penggugat sudah berulang kali untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut dengan cara kekeluargaan, akan tetapi menemui jalan buntu, Tergugat menolak dan tetap mengakui kalau tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat dengan alasan Tergugat mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanah milik nenek Tergugat bernama H. Hayun;
- Bahwa agar Penggugat tidak lebih banyak lagi menderita kerugian atas perbuatan Tergugat mengakui serta menggarap tanah milik Penggugat, bahkan Tergugat telah menginjak harkat martabat Penggugat sebagai warga Negara yang perlu mendapat perlindungan hukum. Dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia karena dikhawatirkan perkara ini sedang berjalan, Tergugat akan menjual/memindah tangankan tanah sengketa tersebut kepihak lain, oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu dapat meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan baik, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat manakala Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan;

hlm 3 dari 12 hlm Put.No.38/PDT/2013/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga memungkinkan Penggugat memohon putusan serta merta meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara, guna diperiksa dan diadili dimuka persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sebidang tanah sengketa yang terletak di Dusun I Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin, ukuran Panjang 147 meter, lebar 12 meter dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam Posita adalah sah milik Penggugat;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat, yang mengakui serta menggarap tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan aman;
- 5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sekayu;
- 6 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi dalam perkara ini;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) secara bersama-sama kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / harinya atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat untuk memenuhi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Jika Majelis Hakim ada pendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang dibacakan pada persidangan tanggal 14 Juni 2012 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali dinyatakan dan diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Exceptio Obscur Libel yaitu Exsepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat mendalilkan kepemilikan sebidang tanah tidak jelas dan tidak bersesuaian dengan batas-batas yang dibeli dari sdr.BAKARUDIN pada tahun 1994 dengan pengakuan hak No.593/66/02.2009/2003 tanggal 29 September 2003.

Dimana disebutkan bahwa batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zaipur, 274 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usman 274 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Siring 12 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jln. S. Angit 12 M;

Sedangkan dalam batas-batas milik Tergugat :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jais 250 M2;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj.Rohaya 102 M2;

hlm 5 dari 12 hlm Put.No.38/PDT/2013/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Beton Besok 102 M2;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Tlg. Jawa 128 M2;

Sehingga batas-batas tanah yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh jauh berbeda sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan;

### 3 Gugatan kurang para pihak

Bahwa seharusnya penggugat juga menggugat HJ.ROHAYA pr. H.AMIN karena HJ.ROHAYA pr.H.AMIN telah melepaskan hak miliknya kepada Tergugat. Dengan demikian Gugatan penggugat harus ditolak karena kurangnya para pihak.

### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan No 13/Pdt.G/2012/SKY. Kecuali diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Bahwa dail-dail yang telah tergugat uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang merupakan bagian dari pokok perkara;
- 3 Bahwa poin ke-1(satu), dan ke-2 gugatan penggugat haruslah ditolak karena tidak jelas dengan batas-batas kepemilikan tanah milik penggugat dengan Tergugat sehingga sangat wajar jual beli yang dibuat oleh penggugat diragukan keabsahannya;
- 4 Bahwa poin ke-4 Penggugat patutlah dikesampingkan, adalah sangat wajar tanah yang didapat oleh Tergugat dari pelepasan hak Hj.ROHAYA dibersihkan dan dirawat dan itu sehingga sangatlah tidak masuk akal dan terlalu sumir menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Bahwa poin ke-5 Penggugat sangatlah mengada-ada dan patut ditolak, adalah sangat wajar apabila Kepala Desa Toman tidak dapat menyelesaikan masalah Penggugat karena tidak jelas dengan batas-batas kepemilikan tanah Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa poin ke-6 patut diacungkan jempol, jelas Penguat dalam membuat laporan kepolres No.TBL-819/X/2011/SumSek RES MUBA tanggal 10 Oktober 2011 tidak dapat berjalan karena jelas kasus ini perdata bukan pidana;
- 7 Bahwa poin ke-7 Penggugat semakin aneh dan mengada-ada sehingga patut ditolak bahwa sangat wajar Tergugat menolak musyawarah dengan Penggugat karena tanah tersebut milik Tergugat bukan H. HAYUN;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Dan/atau bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 5 Februari 2013 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.SKY**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

hlm 7 dari 12 hlm Put.No.38/PDT/2013/PT.PLG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan sebidang tanah sengketa yang terletak di Dusun I Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin, ukuran Panjang 247 meter, lebar 12 meter dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam Posita adalah sah milik Penggugat;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat, yang mengakui serta menggarap tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan aman;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.421.000,- (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 6 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Telah membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh SUTRISNO, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sekayu, tanggal 5 Februari 2013 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.SKY, Reg.Banding.No.04/Pdt/BDG/2013/PN.SKY, yang menerangkan bahwa RH.ALEX EFFENDI, SH. selaku Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.SKY tanggal 5 Februari 2013, dan akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2013 Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.SKY, Reg.Banding.No.04/Pdt/BDG/2013/PN.SKY;

Telah membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 1 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 April 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 April 2013 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.SKY, Reg.Banding.No.04/Pdt/BDG/2013/PN.SKY;

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 9 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 9 April 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Tergugat melalui surat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang perihal mohon bantuan penyerahan kontra memori banding pada tanggal 10 April 2013 Nomor : W6.U7/392/PA.03.01/IV/2013;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 Maret 2013, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Februari 2013 masing-masing dengan Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.SKY, Reg.Banding.No.04/Pdt/BDG/2013/PN.SKY;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

hlm 9 dari 12 hlm Put.No.38/PDT/2013/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.SKY tanggal 5 Februari 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.SKY tanggal 5 Februari 2013** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat peraturan-peraturan hukum dari perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;----
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 13/ Pdt.G/2012/PN.SKY tanggal 5 Februari 2013** yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **KAMIS tanggal 1 AGUSTUS 2013** oleh kami **H.ABDULLAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DANIEL RIMPAN, SH.** dan **PRAMODANA K.KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 16 April 2013 Nomor : 38/PEN/PDT/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota serta **MARINA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

ttd.

**1. DANIEL RIMPAN, SH.**

**H.ABDULLAH, SH.**

ttd.

hlm 11 dari 12 hlm Put.No.38/PDT/2013/PT.PLG.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. PRAMODANA K.KUSUMAH ATMADJA, SH.M.Hum.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**MARINA, SH.MH.**

**Biaya Perkara :**

- Materai putusan .....	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
- Biaya pemberkasan .....	Rp. 139.000,- +
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)